



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN  
ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 2998/UN26.17/PP.00/2022

TENTANG  
TIM OPERATOR FEEDER DIKTI  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan dan ketertiban dalam rangka Input Kinerja Pendidikan dan Pengajaran Beban Kerja Dosen, maka perlu dibentuk Tim Operator Feeder Dikti Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unila Tahun Akademik 2021/2022;
- b. Bahwa Tim tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; tentang Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013; tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014; tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966; tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995; tentang Pendirian FMIPA Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti RI No. 6 Tahun 2015; tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Keputusan Mendiknas No.72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI No. 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 733/UN26/KP/2020; tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM OPERATOR FEEDER DIKTI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2021/2022
- KESATU : Menetapkan Tim Operator Feeder Dikti Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022 sebagai mana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Dosen/Tim tersebut bertanggungjawab kepada Dekan FMIPA Unila;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 13 Juni 2022

DEKAN,



SURIPTO DWI YUWONO 執  
NIP. 197407052000031001

Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung

Nomor : 2998/UN26.17/PP.00/2022

Tanggal : 13 Juni 2022

Tentang : Tim Operator Feeder Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022

TIM OPERATOR FEEDER DIKTI  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2021/2022

NO	UNIT KERJA	NAMA PETUGAS
1.	Fakultas MIPA	Dr. Eng. Heri Satria, M.Si.
2.	Fakultas MIPA	Yodhie Ramadhani, S.E.
3.	Fakultas MIPA	Wagimun
4.	Fakultas MIPA	Ikhman Alhakki, S.E.
5.	Program Studi Doktor MIPA	Dr. Khoirin Nisa S.Si. M.Si.
6.	Jurusan Biologi	Drs. M. Kanedi M.Si.
7.	Program Studi S1 Biologi	Lili Chrisnawati, S.Pd., M.Si.
8.	Program Studi S1 Biologi Terapan	Gina Dania Pratami, M.Si.
9.	Program Studi S2 Biologi	Dr. Mahfut, M.Sc.
10.	Jurusan Kimia	Mulyono, Ph.D
11.	Program Studi S1 Kimia	Hapin Afriyani, S.Si., M.Si.
12.	Program Studi S1 Kimia	Devi Nur Anisa, M.Sc.
13.	Program Studi S2 Kimia	Dr. Nurhasanah, M.Si.
14.	Jurusan Matematika	Dr. Aang Nuryaman, S.Si., M.Si.
15.	Program Studi S1 Matematika	Dr. Ahmad Faisol, S.Si. M.Sc.
16.	Program Studi S2 Matematika	Pandri Ferdias, S.Si., M.Sc.
17.	Jurusan Fisika	Gurum Ahmad Pauzi, S.Si., M.T.
18.	Program Studi S1 Fisika	Iqbal Firdaus, S.Si., M.Si.
19.	Program Studi S1 Fisika	Badriyadi
20.	Program Studi S2 Fisika	Donni Kis Apriyanto, S.Si., M.Sc.
21.	Jurusan Ilmu Komputer	Didik Kurniawan, S.Si., M.T.
22.	Program Studi S1 Ilmu Komputer	Yohana Tri Utami, M.Kom
23.	Program Studi D3 Manajemen Informatika	Anie Rose Irawati, S.T., M.Cs.

Bandar Lampung, 13 Juni 2022

DEKAN  
  
SURIPTO DWI YUWONO  
NIP. 197407052000031001